



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 49 /VII / 2017**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK - 33 / IV / 2017 TENTANG
PERUBAHAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE TAHUN 2014-2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : A / 142 / DPC-HANURA /KUKAR /VII /2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Perubahan Posisi Anggota Fraksi HANURA pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Perubahan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5043);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 – 5273 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2 – 6460 tanggal 26 September 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/6/PPOD.III/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 10 Masa Sidang ke III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Juli 2017 dan Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin Tanggal 24 Juli 2017 pukul 13.00 wita di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terbuka;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2014 - 2019
- KEDUA** : Komposisi dan Personalia Anggota Badan Anggaran tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 24 Juli 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



SALEHUDDIN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.